



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Edi Purwanto Bin Munadi. |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 44 tahun / 18 Juli 1980. |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Palang Utara Rt. 02 Rw. 03 Ds. Palang Kec. Palang Kab. Tuban. |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta. |

Terdakwa Edi Purwanto Bin Munadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa Edi Purwanto Bin Munadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;

Terdakwa Edi Purwanto Bin Munadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;

Terdakwa Edi Purwanto Bin Munadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 April 2025;

Terdakwa Edi Purwanto Bin Munadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tbn tanggal 20 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI PURWANTO BIN MUNADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 362 KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI PURWANTO BIN MUNADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dos book hand phone merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang terpasang di dalam warung kopi enggal jaya yang beralamatkan di Ds Gesing Kec Semanding Kab Tuban;

Dikembalikan kepada saksi Nur Kholis.

- Jaket hoodie lengan panjang warna hitam;
- Tas selempang kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EDI PURWANTO BIN MUNADI** pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2025, atau pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di Warung Kopi Enggal Jaya yang beralamatkan di Desa Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**, yang dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at 07 Februari 2025 pukul 06.00 wib berawal terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type BEAT Warna Hitam Strep Merah No Pol S 5839 EAH milik terdakwa melintas di depan Warung Kopi Enggal Jaya yang beralamatkan di Desa Gesing Kec. Semanding Kab. Tuban dan melihat saksi korban NUR KHOLIS sedang tidur di kursi di dalam warung, kemudian terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor milik terdakwa lalu terdakwa berjalan masuk ke dalam warung kopi melalui depan warung kopi tersebut selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI Type 12C Warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan Nomor IMEI 2 : 865665069693699 yang berada di samping kanan saksi korban NUR KHOLIS dan terdakwa mengambil Hand Phone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung memasukkannya ke dalam tas selempang kecil warna hitam milik terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan warung kemudian pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 09.00 wib saksi M. ILYAS ALFARIZ dan saksi M. ZULFI FATH AKBAR mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada di area tundung mungsuh di Desa Payuran Kec. Palang Kab. Tuban lalu pukul 16.00 wib para saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Type BEAT Warna Hitam Strep Merah No Pol S 5839 EAH, jaket hoodie lengan panjang warna hitam, tas selempang kecil warna hitam dan Uang Tunai Rp400.000,00 yang merupakan uang hasil penjualan Hand Phone tersebut kepada orang yang tidak terdakwa kenal melalui Aplikasi Facebook pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 pukul 12.00 Wib.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk REDMI Type 12C Warna Ocean Blue dengan Nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan Nomor IMEI 2 : 865665069693699 milik saksi NUR KHOLIS mengakibatkan saksi NUR KHOLIS mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Kholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, pukul 05.00 WIB, saksi baru tidur di kursi panjang warung kopi Enggal Jaya di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban tempat saksi bekerja, saat itu saksi membawa handphone merek REDMI tipe 12C warna biru yang saksi taruh disebelah saksi;
- Bahwa pada saat saksi bangun pukul 07.00 WIB, handphone saksi sudah tidak ada, awalnya saksi mengira handphone saksi disembunyikan oleh teman saksi namun setelah saksi menanyakan kepada teman-teman saksi, tidak ada yang mengetahui handphone saksi;
- Bahwa saksi bersama teman-teman kemudian mengecek CCTV yang terpasang di warung tempat saksi bekerja dan melihat ada laki-laki berbadan sedang berambut pendek memakai jaket hoodie motif garis-garis yang mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan diketahui kalau orang yang mengambil tersebut adalah penjual es degan di keradenan Palang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. M Ilyas Alfaris, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bahwa benar tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tanpa izin handphone merek REDMI tipe 12C milik Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di tempat jualan es degan milik Terdakwa yang berada di area makam Tundung Mungsuh beralamat di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan Unit Pidum/Jatanras Satreskrim Polres Tuban kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa pelapor. Selanjutnya Saksi memeriksa rekaman CCTV yang di dalam rekaman tersebut terlihat jelas yang mengambil tanpa izin handphone merek REDMI tipe 12C milik Saksi Nur Kholisdi warung kopi adalah Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pukul 08.00 WIB;

- Bawa pada saat ditangkap kemudian ditanyakan mengenai handphone merek REDMI tipe 12C milik Saksi Nur Kholis tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa sudah dijual melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yang salah satunya adalah Briptu M Zulfi Fath Akbar, S.H;
- Bawa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dos book hand phone merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699, 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang terpasang di dalam warung kopi enggal jaya yang beralamatkan di Ds Gesing Kec Semanding Kab Tuban, jaket hoodie lengan panjang warna hitam, serta tas slempang kecil warna hitam yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Briptu M Zulfi Fath Akbar, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bawa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Polres Tuban adalah keterangan Saksi yang sesuai dengan pengetahuan Saksi yang sebenarnya;
- Bawa benar tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah tandatangan Saksi;
- Bawa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil tanpa izin handphone merek REDMI tipe 12C milik Saksi Nur Kholis;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira pukul 16.30 WIB di tempat jualan es degan milik Terdakwa yang berada di area makam Tundung Mungsu beralamat di Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan Unit Pidum/Jatanras Satreskrim Polres Tuban kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dengan mendatangi tempat kejadian perkara, mengamankan barang bukti, dan memeriksa pelapor. Selanjutnya Saksi memeriksa rekaman CCTV yang di dalam rekaman tersebut terlihat jelas yang mengambil tanpa izin handphone merek REDMI tipe 12C milik Saksi Nur Kholisdi warung kopit adalah Terdakwa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa pada saat ditangkap kemudian ditanyakan mengenai handphone merek REDMI tipe 12C milik Saksi Nur Kholis tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa sudah dijual melalui aplikasi *Facebook* dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim yang salah satunya adalah Briptu M Ilyas Alfaris, S.H;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH, uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) buah dos book hand phone merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699, 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang terpasang di dalam warung kopit enggal jaya yang beralamatkan di Ds Gesing Kec Semanding Kab Tuban, jaket hoodie lengan panjang warna hitam, serta tas slempang kecil warna hitam yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah tandatangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena mengambil tanpa izin hand phone merek REDMI type 12C milik Saksi Nur Kholis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pukul 06.00 WIB di dalam Warung Kopi Enggal Jaya yang beralamat di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin di Warung Kopi Enggal Jaya yang beralamat di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban tersebut berupa *handphone* merek REDMI type 12C warna ocean blue dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui *handphone* merek REDMI type 12C yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa tersebut adalah milik siapa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil *handphone* merek REDMI type 12C tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pukul 06.00 WIB yang awalnya Terdakwa selesai mengisi bensin, saat keluar dari SPBU Terdakwa melihat ada Saksi Nur Kholis yang sedang tertidur di Warung Kopi Enggal Jaya yang beralamat di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban kemudian Terdakwa berhenti dan memarkirkan sepeda motor tersebut disebelah selatan warung kopi tersebut, setelah itu Terdakwa jalan kaki dan langsung mendekati Saksi Nur Kholis sambil melihat situasi yang man lalu Terdakwa langsung mengambil *handphone* merek REDMI type 12C tersebut dan memasukkannya ke dalam tas lempang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menuju arah Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* merek REDMI type 12C milik Saksi Nur Kholis tersebut tanpa menggunakan alat namun Terdakwa menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa *handphone* merek REDMI type 12C milik Saksi Nur Kholis tersebut telah Terdakwa jual kepada orang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* merek REDMI type 12C milik Saksi Nur Kholis tersebut belum sempat Terdakwa pergunakan namun telah disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dos book *handphone* merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699;
- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang terpasang di dalam warung kopitengah yang beralamatkan di Ds Gesing Kec Semanding Kab Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaket hoodie lengan panjang warna hitam;
- Tas selempang kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 pukul 06.00 WIB di Warung Kopi Enggal Jaya yang beralamat di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tanpa izin milik Saksi Nur Kholis berupa *handphone* merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699 ketika Saksi Nur Kholis tertidur di Warung Kopi Enggal Jaya yang beralamat di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban setelah itu Terdakwa memasukannya ke dalam tas selempang milik Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke arah Tuban;
- bahwa *handphone* merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699 tersebut telah Terdakwa jual melalui Aplikasi *Facebook* dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nur Kholis mengalami kerugian sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihubuk dengan kasus pencurian berupa *handphone* yang kemudian dihukum selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah EDI PURWANTO Bin MUNADI sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya suatu perbuatan yang nyata memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana fakta tersebut diatas, serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa telah terjadi perpindahan barang yang dalam hal ini berupa 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699, yang mana terdakwa mendapatkan barang tersebut pada saat terdakwa melintas di depan warung kopi Enggal Jaya di Desa Gesing, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban pada Pukul 06.00 WIB, terdakwa melihat saksi Nur Kholis sedang tidur di kursi panjang warung, terdakwa melihat ada 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI type 12C di samping saksi Nur Kholis yang sedang tertidur langsung mengambil *handphone* tersebut dan membawanya pergi, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bahwa barang yang berupa 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI type 12C adalah benar milik dari saksi Nur Kholis, yang sehari-hari dipergunakan oleh oleh saksi Nur Kholis untuk alat komunikasi, yang mana pada saat kejadian *handphone* tersebut ditaruh di samping saksi Nur Kholis yang sedang tidur di kursi teras depan warung kopi Enggal Jaya dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud disini, mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya atau menguasai suatu barang tanpa hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI type 12C tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Nur Kholis, karena pada saat terdakwa mengambil barang tersebut saksi Nur Kholis sedang tertidur di kursi teras depan warung kopi Enggal Jaya dan tidak mengetahui apabila sudah ada orang yang mengambil barangnya dan saksi Nur Kholis sama sekali tidak pernah memberikan ijin pada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek REDMI type 12C miliknya tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Nur Kholis menderita kerugian sedangkan terdakwa yang telah mengambil barang tersebut telah menjualnya melalui aplikasi *Facebook* seolah-olah barang tersebut adalah kepunyaannya sendiri dan laku terjual sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Nur Kholis yang mempunyai barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang tepat pada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dan mohon agar dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa telah menyesal dan menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum sebatas telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dipidana oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengulangan perbuatan dimana terdakwa telah pernah dipidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dalam perkara pencurian dengan obyek pencurian yang sama berupa handphone pada tahun 2023, setelah terdakwa selesai menjalani pidana, terdakwa bukannya bertobat dan memperbaiki dirinya akan tetapi terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil handphone milik orang lain, tidak adanya penyesalan dalam diri terdakwa menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum, selain dari faktor terdakwa sendiri, Majelis menjatuhkan pidana yang lebih tinggi dari tuntutan adalah untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana dan untuk mantan narapidana agar tidak melakukan pengulangan melakukan tindak pidana yang pada akhirnya akan dipidana lebih tinggi dari pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH adalah kendaraan yang dipergunakan oleh terdakwa untuk transfortasi dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apakah sebagai alat bantu atau alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta hukum tersebut diatas adalah uang hasil penjualan barang yang diambil oleh terdakwa dan barang yang berupa satu *handphone* merek REDMI type 12C adalah milik dari saksi Nur Kholis, begitu pula terhadap 1 (satu) buah dos book *handphone* merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699, dan 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang terpasang di dalam warung kopi enggal jaya yang beralamatkan di Ds Gesing Kec Semanding Kab Tuban disita dari saksi Nur Kholis maka sudah sepantasnya uang hasil penjualan, dos *handphone* merek REDMI type 12C dan satu keping CD berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi Nur Kholis, sedangkan untuk jaket hoodie lengan panjang warna hitam, tas slempang kecil warna hitam adalah barang milik terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin MUNADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA type BEAT warna hitam strep merah dengan nopol S 5839 EAH;
Dikembalikan kepada terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dos book *handphone* merek REDMI type 12C dengan nomor IMEI 1 : 865665069693681 dan nomor IMEI 2 : 865665069693699;
 - 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman CCTV yang terpasang di dalam warung kopi enggal jaya yang beralamatkan di Ds Gesing Kec Semanding Kab Tuban;
Dikembalikan kepada saksi Nur Kholis;
 - 1 (satu) jaket hoodie lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) tas slempang kecil warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin tanggal 21 April 2025, oleh kami, I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D, dan Duano Aghaka, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D. I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H

Duano Aghaka, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sutaman, S.H.